

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG**

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2013 – 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 04 Tahun 2013
Tanggal : 16 September 2013

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2013 – 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
2013**



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan rencana pembangunan lima tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dana spirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014;

18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025
19. Peraturan Presiden Nomor 61 dan Nomor 71 Tahun 2011 tentang Emisi Gas Rumah Kaca
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Provinsi Lampung;
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26)

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012-2032

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013-2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah yang kemudian disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah Kabupaten Tulang Bawang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Provinsi dan Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat daerah disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RKPD Kabupaten Tulang Bawang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Renstra-SKPD Kabupaten Tulang Bawang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan bersifat Indikatif.
- (2) Renja-SKPD Kabupaten Tulang Bawang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Kabupaten Tulang Bawang dan mengacu kepada RKPD, memuat

kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan program Kepala Daerah;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, secara sistematis disusun sebagai berikut :

Pendahuluan

Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dan sistematis penulisan RPJMD Tulang Bawang ini.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini akan menguraikan tentang kondisi wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bab ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah dengan mengkaji Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini mengkaji tentang isu-isu yang memberikan dampak bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Tulang Bawang, yang terinci dalam bentuk Permasalahan Pembangunan dan isu-isu Strategis.

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Di dalam bab ini akan memaparkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang menjadi orientasi utama dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari visi, misi dan tujuan dan sasaran.

Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan strategi pembangunan daerah berupa kebijakan Kepala Daerah terpilih sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan penjabaran kebijakan umum kepala daerah terpilih sebagai arah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bab juga ini akan menguraikan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini akan menguraikan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan misi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, pengembangan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, pengembangan aktivitas perekonomian, penciptaan tata pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini memuat penjelasan tentang kaidah (pedoman) transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang serta mekanisme perencanaan transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD dan RPJMD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi bertujuan menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD. Sedangkan kaidah pelaksanaan, memuat ketentuan bahwa RPJMD ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD; digunakan dalam penyusunan RKPD; penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan RPJMD; dan menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.

- (3) Isi dan rincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdapat dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah setelah masa akhir jabatan Kepala Daerah pada tahun 2018, maka program transisi disusun dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2018 dan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dalam tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Materi beserta uraian secara rinci mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018 ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 – 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.


Ditetapkan di : Menggala
pada Tanggal : 13 September 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada Tanggal 16 September 2013

SEKRETARIS DAERAH,



RIMIR MIRHADI, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620511 198103 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2013 NOMOR 04**